



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
NOMOR : 742 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR KERJASAMA PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN PAREPARE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelengkapan dokumen Pascasarjana Tahun 2023, maka pandang perlu menetapkan Dokumen Standar Kerjasama Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
b. Bahwa dokumen yang tercantum dalam Keputusan ini sebagai Pengesahan Dokumen Standar Kerjasama Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare yang disahkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 09559/B.II/3/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare;
11. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pendirian Pascasarjana IAIN Parepare.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menetapkan Pengesahan Dokumen Standar Kerjasama Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini ditetapkan untuk dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
Pada Tanggal, 18 April 2023

Rektor,



Dr. Hannani, M. Ag. *h*
NIP 197205181999031011



STANDAR

KERJASAMA

PROGRAM PASCASARJANA IAIN PAREPARE

GUGUS MUTU PASCASARJANA 2023



STANDAR KERJA SAMA

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

ST.3

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Hj. Muliati, M.Ag	Gugus Mutu		
Pemeriksaan	Sulvinajayanti, S.Sos., M.Sos.	Kapus Pengembangan Standar dan Akreditasi		
Penetapan	Dr. Hannani, M.Ag	Rektor		
Pengendalian	Dr. Muhammad Qadaruddin, M.Sos.I	Ketua LPM		

Rasional Standar Kerja Sama

Setiap perguruan tinggi menghadapi berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kesungguhan dan kerja keras dari segenap civitas academica menjadi kekuatan dalam mengatasi setiap hambatan dan tantangan yang ada. Kekuatan tersebut akan menjadi lebih efektif jika digabungkan dengan kerja sama antarlembaga. Berdasarkan hal tersebut, Program Pascasarjana IAIN Parepare menjalin kerja sama dengan berbagai pihak/lembaga. Agar kerja sama tersebut dapat terbangun dengan baik dan memberi manfaat yang maksimal, maka Program Pascasarjana IAIN Parepare menyusun standar pengelolaan kerja sama. Standar pengelolaan kerja sama Program Pascasarjana IAIN Parepare merupakan penjabaran dari berbagai aspek kerja sama yang tercantum dalam Statuta Program Pascasarjana IAIN Parepare. Dengan adanya standar mutu kerja sama ini, diharapkan setiap unsur pelaksana di Program Pascasarjana IAIN Parepare menjalin kerja sama dengan pihak lain memiliki pedoman yang jelas. Semua kegiatan kerja sama yang dilakukan merupakan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kerja Sama

1. Wakil Rektor III
2. Direktur
3. Wakil Direktur
4. Ketua Program Studi
5. Kasubag

Defenisi Istilah

Standar pengelolaan kerja sama adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, pengelolaan, dan manfaat yang harus diperoleh Program Pascasarjana IAIN Parepare dalam melakukan kerja sama dengan berbagai pihak/lembaga.

Pernyataan Isi Standar

1. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menetapkan arah dan kebijakan tentang kerja sama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Program Pascasarjana IAIN Parepare dalam bentuk dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)
2. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menyediakan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi yang lengkap dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
3. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menyediakan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerja sama secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib mengkoordinasikan kerja sama Program Pascasarjana IAIN Parepare dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.
5. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib melakukan kerja sama dengan berbagai pihak melalui perjanjian kerja sama berupa kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA) atau kesepakatan lain yang disepakati di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir, secara lokal, regional, dan internasional.
6. Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang telah dilakukan dengan berbagai pihak minimal satu kali dalam 2 tahun.

Strategi pelaksanaan Standar Kerja Sama

1. Program Pascasarjana IAIN Parepare melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Wakil Direktur yang memiliki tugas dan fungsi mengkoordinasikan kerja sama Program Pascasarjana IAIN Parepare dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Program Pascasarjana IAIN Parepare menindaklanjuti kerja sama dengan kegiatan nyata yang dilaksanakan secara bersama dengan mitra.
3. Menganggarkan dana untuk merealisasikan Kerjasama pada Program Pascasarjana IAIN Parepare
4. Menunjuk Gugus Mutu untuk melaksanakan Evaluasi Kerjasama

Indikator ketercapaian Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menetapkan arah dan kebijakan tentang kerja sama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Program Pascasarjana IAIN Parepare dalam bentuk dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)			
2	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menyediakan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi yang lengkap dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.			
3	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib menyediakan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatn kerja sama secara	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki jejaring dan mitra kerja sama yang relevan dengan VMTS dan			

	lengkap dan terdokumentasi dengan baik.	bermanfaat bagi pengembangan tridarma institusi yang mencakup kerja sama lokal/wilayah, nasional dan internasional.			
4	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib mengoordinasikan kerja sama Program Pascasarjana IAIN Parepare dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.	Program Pascasarjana IAIN Parepare melalui mengoordinasikan kerja sama Program Pascasarjana IAIN Parepare dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri.			
5	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib melakukan kerja sama dengan berbagai pihak melalui perjanjian kerja sama berupa kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA) atau kesepakatan lain yang disepakati di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir, secara lokal, regional, dan internasional.	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki kerja sama dengan berbagai pihak yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas, seperti MoU, MoA, dan prosedur kerja sama Program Pascasarjana IAIN Parepare.	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki jumlah kerja sama bidang Pendidikan minimal 5, bidang Penelitian minimal 5, Pengabdian kepada Masyarakat minimal 5 pada tingkat internasional		
6	Program Pascasarjana IAIN Parepare wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang telah dilakukan dengan berbagai	Program Pascasarjana IAIN Parepare melakukan monitoring dan evaluasi terkait implementasi kerja	Program Pascasarjana IAIN Parepare memiliki bukti shahih terkait dengan monitoring dan evaluasi ker sama dan hasilnya		

	pihak minimal satu kali dalam 2 tahun.	sama minimal satu kali dalam dua tahun	dipublikasikan pada website www.iainpare.ac.id		
--	--	--	--	--	--

Dokumen Terkait

1. Pedoman Kerjasama
2. Prosedure Kerjasama
3. Instrumen Evaluasi Kerjasama
4. MoU
5. MoA / PKS
6. Laporan Implementasi Kerjasama
7. Daftar Mitra Kerjasama

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Agama no. 16 tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare
6. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor Tahun Tentang Revisi Pedoman Kerja sama Institut Agama Islam Negeri Parepare